

Volume 6. Nomor 1 April 2016

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Penyunting/ Editor

Dr, Diana Hertati. M.Si
Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Dra. Susi Hardjati. M.Ap

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE
Volume 6. Nomor 1 April 2016

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayahNya, hingga April 2016 ini Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE Progdi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur telah menerbitkan Volume 6 Nomor 1. Penerbitan Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya Jurnal DINAMIKA GOVERNANCE akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, April 2016

Redaksi

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 6. Nomor 1 April 2016

DAFTAR ISI

1. ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PD PASAR SURYA KOTA SURABAYA
Sri Wibawani dan Tukiman 1
2. ANALISIS TRANSPARANSI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
Moch. Ali Mashuri 13
3. PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF PARTICIPATORY GOVERNANCE (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya)
Agus Widiyarta dan Ertien Rining Nawangsari 23
4. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN DI KABUPATEN SIDOARJO
Ertien R. Nawangsari, Eko Purwanto, Susi Hariyawati..... 43
5. AGENDA KEBIJAKAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN:STUDI PERUMUSAN MASALAH (Konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi)
Akbar Pandu Dwinugraha 55
6. AKUNTABILITAS KINERJA KOPERASI UNIT DESA DI ERA REFORMASI (Studi Produktivitas Susu Sapi Perah di KUD BATU)
Cahyo Sasmito 65
7. EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DI SURABAYA (Studi Tentang Izin Trayek Angkutan Kota Di Surabaya)
Ratna Puspitasari 73
8. STRATEGI GENERIK DALAM REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
Meirinawati , Indah Prabawati..... 87
9. KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI SIDOARJO
Rusdi Hidayat Nugroho 97

**ANALISIS TRANSPARANSI LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA
KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN
MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Moch. Ali Mashuri

Prodi Ilmu Administrasi Negera, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN
“Veteran” Jawa Timur

Email: moch.alimashuri@gmail.com

ABSTRACT

Utilization of Information and Communication Technology in supporting the needs of the community has created various opportunities that can bring innovation in improving the quality of government services to serve the general public, the business community, and government. This study describes and analyzes the transparency and the factors affecting transparency in the Electronic Procurement of Goods and Services at the Department of Communication and Information in Maros Regency. The objects of the study are electronic procurement of goods and services at the Office of Communication and Information in Maros regency, LPSE Unit and ULP of Maros Regency. The research used qualitative approach. The data were obtained through in-depth interviews, observation and documentation, and they were analyzed through data reduction, data presentation, conclusions and verification. Based on the analysis of the transparency of electronic procurement of goods and service, it is found that the aspect of transparency indicators in general has shown that LPSE service system transparent enough. However, some services are less transparent in terms of data access details about the evaluation of bids, and the reasons in the determination and announcement of the winner. SPPJ and contract signature can only be accessed by certain people. Only some people can access detailed and clear description of the documents. There are some influential factors, including communication (miscommunication and misunderstanding between the committee and the company), technology (unstable internet connection), human resources (lack of good character or mental attitude among the people giving LPSE services), LPSE bureaucratic staffs who still have double positions at the Office of Communication and Information in Maros regency, the opinion among business community that the policy of transparency is still less effective and efficient in the process of procurement of goods and services, and the users of LPSE who still have limitation in using e-procurement of goods and services, and the users of LPSE who still have limitation in using e-procurement system.

Keywords: *Transparency, e-procurement, Electronic Procurement of Goods and Services*

ABSTRAK

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang kebutuhan masyarakat telah menciptakan berbagai peluang yang dapat menghadirkan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk melayani masyarakat umum, masyarakat bisnis, dan juga lembaga pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi layanan dan faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini meliputi pengadaan barang dan jasa di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, Unit LPSE dan Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada aspek indikator transparansi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ditemukan bahwa pada aspek indikator transparansi secara umum telah memperlihatkan layanan LPSE cukup transparan menurut sistemnya, namun masih ada layanan yang kurang transparan seperti akses data detail tentang evaluasi penawaran dan alasan detail dalam penentuan pengumuman pemenang, serta SPPJ dan tanda tangan kontrak hanya orang-orang tertentu yang bisa akses dan mengetahuinya secara detail dan jelas. Sementara berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni faktor komunikasi antara panitia dan perusahaan terjadi *miskomunikasi* dan *misunderstanding*, faktor teknologi yang mana internet belum stabil, faktor sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh kurangnya karakter atau sikap mental aparatur pemberi pelayanan LPSE, struktur birokrasi LPSE yang masih merangkap jabatan dengan staf di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, faktor keberterimaan masyarakat bisnis terhadap kebijakan transparansi masih kurang efektif serta efisien dalam proses layanan pengadaan barang dan jasa, serta faktor pengguna LPSE yang masih kurang maksimal dalam menggunakan sistem *e-procurement*.

Kata Kunci : Transparansi, *e-procurement*, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang kebutuhan masyarakat telah menciptakan berbagai peluang yang diharapkan dapat menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah khususnya pelayanan masyarakat umum, masyarakat

bisnis, dan juga sesama lembaga pemerintah. Pemanfaatan TIK juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Menurut Kim (2007), adapun unsur-unsur transparansi meliputi: kejelasan (*clarity*) dalam arti mudah dipahami/dimengerti oleh masyarakat, aksesibilitas (*accessibility*) dalam arti adanya pertukaran informasi dua arah, integrasi (*integration*) dalam arti dapat menjelaskan dan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan masyarakat, serta rasional (*rationality*) dalam arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi, formal, dan dapat diupgrade. Berdasarkan beberapa pandangan tentang indikator pengukuran transparansi, berikut indikator yang sesuai dengan kondisi realita di LPSE Kabupaten Maros khususnya pengadaan di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros yang akan digunakan sebagai kajian atau pisau analisis, diantaranya adalah: menurut Dwiyanto (2006), menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder*; menurut Asian Development Bank (1999), data tersebut harus bebas didapat dan tersedia (*freely and readily available*); menurut IDASA dalam Andrianto (2007), adanya audit yang independen dan efektif; menurut Ratminto dan Winarsih (2014), persyaratan teknis dan administratif pelayanan, adalah persyaratan keikutsertaan tendering penyedia pada lelang di Kantor Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Maros; menurut Ratminto dan Winarsih (2014), Rincian Biaya Pelayanan, merupakan rincian biaya dalam proses layanan pengadaan barang dan jasa di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros; menurut Asian Development Bank (1999), Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate and timely*); serta menurut Smith (2004), pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab/*Appeal rights*.

Perkembangan LPSE di Kabupaten Maros yang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi percontohan kota/kabupaten metropolitan di Sulawesi Selatan adalah atas dasar hukum pembentukan LPSE Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh peraturan kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan kepala LKPP nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara *E-Tendering*. Kemudian peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros.

Pemerintah Kabupaten Maros telah mengukir banyak prestasi di tingkat nasional. Mulai dari penghargaan *Innovation Government Award* (IGA) 2013 dengan kategori tata kelola pemerintahan yang baik dari Kementrian Dalam Negeri. Kali ini, berhasil meraih penghargaan *e-Procurement Award* 2014. Penghargaan ini diberikan atas apresiasi terhadap proses pengadaan barang secara transparan dan akuntabel yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros. Namun, berdasarkan observasi awal dilapangan serta informasi dari salah satu informan pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros bahwa peneliti menemukan fenomena yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal transparansi pengadaan barang dan jasa, masih terjadinya syarat akan persekongkolan dan kepentingan oknum tertentu, kadang menunda pengumuman lelang secara tiba-tiba serta ada group yang di *setting* oleh kelompok kerja untuk dimenangkan tendernya.

Berikut penelitian terdahulu yang yang menjadi sumber rujukan yakni penelitian tesis Herman (2015), dengan judul akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Toraja Utara. Kemudian penelitian tesis Sani (2011), dengan judul evaluasi penerapan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana transparansi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) serta

faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus pada Kantor Komunikasi dan informasi, unit LPSE serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros. Alasan memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan *aksesibilitas*, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau, dan memberikan peluang yang cukup karena tidak mungkin hanya diteliti dalam sekali waktu saja. Selain itu realitas yang diteliti masih terjadi (berlangsung).

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dalam Moleong (2012). Pemilihan jenis penelitian ini mengacu kepada pandangan Stake dalam Cresweell (2010), yang menyatakan bahwa *case study* merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok individu-individu.

Informan

Informan dalam penelitian ini yakni Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, Kepala Sub Bidang Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maros, Ketua LPSE Kabupaten Maros, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (Pokja), Penyedia tender (perusahaan yang mengikuti tender layanan pengadaan barang dan jasa yaitu CV. Masindo Network, CV. Tekno Prima, dan CV. Digital Solution).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk saling melengkapi di dalam penelitian ini adalah: Teknik Wawancara, Teknik Observasi, dan Studi Dokumentasi.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif pengolahan dan analisis data merupakan kegiatan yang tak terpisahkan. Hal ini dapat dilihat pada tahap-tahap analisis data kualitatif dalam Sugiyono (2011), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Transparansi Dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros

Berikut verifikasi indikator transparansi layanan LPSE dalam hal pengadaan di SKPD Kantor Komunikasi dan Informasi, yakni: menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain; Data tersebut harus bebas didapat dan tersedia

(*freely and readily available*); Adanya audit yang independen dan efektif; Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan; Rincian Biaya Pelayanan; Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate and timely*); Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab/ *Appeal rights* di dalam penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Maros.

Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain untuk pelaksanaan peraturan dan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros sudah bisa dikatakan bagus dan efektif pada tahap pelaksanaan pengumuman pascakualifikasi yang mana mengumumkan segala informasi persyaratan dan prosedur dalam mengikuti lelang.

Menurut informan yakni kepala LPSE Kabupaten Maros bahwa:

”Peraturan dan prosedur pelayanan pengadaan dilaksanakan oleh Pokja atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibawah Sekretariat Daerah (Kabag Pembangunan). Prosedurnya juga terlihat jelas di website LPSE Maros sebelum mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Penyedia melakukan pendaftaran di LPSE maros dengan menyetujui pakta integritas dan memenuhi syarat dan ketentuan agar bisa mendapatkan user id dan pin untuk login penyedia. Berikut gambar websitenya di alamat <http://inaproc.lkpp.go.id/eproc/SyaratKetentuan2> (wawancara 4 Mei 2015)”.

Data-data pengadaan barang dan jasa pemerintah harus bebas didapat dan tersedia (*freely and readily available*) agar memudahkan penyedia untuk mendapatkan pelayanan prima dan juga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat bisnis. Data SPPJ dan Penandatanganan Kontrak hanya bisa diperoleh dan dilihat oleh penyedia yang menang tender. Jadi yang terlibat disini adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia, dan staf atau tenaga ahli yang akan mengerjakan proyek lelang tersebut dan tidak semuanya bebas akses dan orang-orang tertentu.

Adanya audit yang independen dan efektif disini kontrol dilakukan untuk mencegah praktik-praktik kecurangan yang terjadi di dalam setiap tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga LKPP menciptakan mekanisme kontrol yang diberi nama *Whistleblower System*. *Whistleblower System* merupakan sarana baru yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia barang dan jasa (rekanan) dan tentunya masyarakat (publik) untuk mengadukan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk dugaan KKN. *Whistleblower System* merupakan sub sistem di dalam aplikasi SPSE, atau dapat diakses di www.wbs.lkpp.go.id dan mudah di akses oleh publik dimanapun berada. Untuk mewujudkan transparansi layanan pengadaan barang dan jasa salah satunya harus transparan dalam hal persyaratan teknis dan administrasi pelayanannya. Persyaratan teknis dan administrative

pelayanan pengadaan barang dan jasa yang telah dipenuhi dengan baik oleh para pihak menandakan bahwa transparansi layanan pengadaan telah terwujud dengan baik.

Pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros tidak ada biaya yang dipungut dari pihak panitia. Untuk unsur biaya hanya lebih mengacu pada biaya internet atau pulsa masing-masing pihak penyedia.

Tahap terakhir yakni SPPJ yang diterbitkan pejabat pembuat komitmen dan penandatanganan kontrak telah sesuai dengan jadwal kegiatan dan dokumen sangat terpercaya dan legal menurut hukum. Dalam proses pengadaan barang dan jasa dari awal sampai keluar pemenang tender serta tanda tangan kontrak tender semuanya dilaporkan kepada Bupati Maros.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi di dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah: faktor komunikasi antara penyedia dan panitia lelang. Faktor sumber daya yakni faktor teknologi yakni faktor teknis meliputi *Server*, sistem SPSE yang selalu *upgrade* dan faktor sumber daya manusia yakni faktor pengelola yang terdiri dari tim LPSE yang kapabilitasnya

dan penguasaan atau pemahaman akan sistem yang ada. Faktor sikap aparatur pemerintah yakni para panitia lelang yang berstatus PNS masih syarat akan kemalasan, kurang loyal dengan waktu, dan kurang responsif terhadap tugas pekerjaannya. Faktor struktur birokrasi pemerintah yakni pengelola kebijakan LKPP dan LPSE merupakan unit pengadaan yang mana kantornya berada sama dengan Kantor Komunikasi dan Informasi Maros serta Ketua LPSE juga merupakan Kepala Kantor begitu juga pejabat LPSE lainnya merangkat jabatan dengan jabatan struktural Kantor Komunikasi dan Informasi. Faktor keberterimaan masyarakat bisnis terhadap kebijakan transparansi. Faktor pengguna layanan LPSE yakni faktor pengguna LPSE yakni Penyedia dan Kelompok Kerja ULP.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros telah berjalan cukup transparan. Untuk memperjelas ciri dan penjelasan detail dari indikator dikatakan terpenuhi transparansi atau tidak terpenuhinya indikator transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros maka uraiannya sebagai berikut: Bahwa seberapa mudah peraturan dan prosedur dipahami oleh pengguna dan stakeholder adalah disetiap tahapan proses penentuan pemenang lelang memenuhi indikator ini dengan mudah dipahaminya peraturan dan

prosedur oleh penyedia atau perusahaan dan juga panitia pengadaan sehingga indikator transparansi terpenuhi.

Data harus bebas didapat dan tersedia adalah bahwa tidak semua data dapat diperoleh dengan mudah atau transparan. Data-data pengadaan yang transparan antara lain: data pada tahap pengumuman pascakualifikasi, pemberian penjelasan, dan pembuktian kualifikasi. Sedangkan data-data pengadaan yang tidak detail dan masih ditampilkan setengah-setengah bahkan dirahasiakan oleh panitia pengadaan diantaranya: data hasil evaluasi yang masih belum detail dan hanya diumumkan perusahaan yang lolos ke tahap selanjutnya, data pengumuman pemenang yang mana alasan penentuan pemenang lelang tidak detail atau masih perlu penjelasan oleh pokja dan itu harus melalui proses masa sanggahan selama 3 hari dan membuat penyedia tidak puas dengan penjelasan pokja, terakhir data SPPJ dan penandatanganan kontrak kerjasama antara pemenang tender dengan PPK yang tidak ditampilkan di *website* secara transparan dan hanya penyedia dan PPK yang mengetahuinya sehingga indikator transparansi dalam hal ini tidak terpenuhi.

Adanya audit yang independent adalah bahwa audit sudah dilakukan secara transparan dalam seluruh tahapan proses layanan lelang. Hal ini dilakukan evaluasi secara *online* dengan *Whistleblower System* yang terhubung langsung dengan LKPP. Selain itu, langsung dipantau dan dievaluasi secara periodik oleh Inspektorat Daerah serta audit satu

tahun sekali oleh BPK Sulawesi selatan dan BPK RI sehingga indikator transparansi terpenuhi.

Akses pada informasi yang akurat (valid) dan tepat waktu adalah bahwa seluruh tahapan lelang hingga muncul pemenang tender dan tanda tangan kontrak kerjasama berjalan secara transparan. Hal ini dilihat dilapangan bahwa segala informasi dan jadwal telah ditetapkan oleh tim pengadaan barang dan jasa sehingga keputusan pokja valid dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi tim LPSE yang sesuai dengan rencana pengadaan barang dan jasa di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros.

Jadi, ada lima indikator transparansi yang terpenuhi dan sesuai dengan realita dilapangan dalam proses layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya: mudah dipahaminya peraturan dan prosedur pelayanan, adanya audit independent, persyaratan teknis dan administrative pelayanan, akses informasi yang valid dan tepat waktu, serta adanya pejabat yang berwenang dalam pelaporan hasil pemenang lelang (*appeal rights*). Sedangkan dua indikator transparansi yang tidak terpenuhi adalah rincian biaya layanan yang tidak ada dalam *e-procurement* dan data informasi umum bisa secara transparan diakses akan tetapi data spesifik dan rahasia pokja atau ULP seperti alasan detail kenapa data-data hasil sanggahan, publikasi SPPJ dan sebagainya tidak bisa di tampilkan di website LPSE.

Sejalan dengan pandangan Kim (2007), tentang unsur-unsur transparansi meliputi: kejelasan (*clarity*) atau mudah dipahaminya

peraturan dan prosedur pelayanan, aksesibilitas (*accessibility*) dalam arti akses informasi yang yang valid dan tepat waktu namun ada data yang juga dirahasiakan demi kepentingan panitia pengadaan, integrasi (*integration*) dalam arti adanya audit independent yang saling integrasi demi transparansinya pengadaan yakni dari inspektorat daerah, BPK, dan audit melalui *Whistleblower System* dari LKPP, serta rasional (*rationality*) dalam arti adanya proses yang konsisten dalam pelayanan pengadaan, terstandarisasi oleh LKPP, formal dan legal hukum setiap proses pengadaan yang memunculkan pemenang tender, dan dapat *diupgrade* segala bentuk informasi pengadaan dengan sistem *e-procurement*.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang membuat layanan pengadaan pemerintah menjadi terkendala. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah: Komunikasi; yakni penguasaan aturan pengadaan secara umum oleh panitia dan penyedia juga sangat penting hal ini agar tidak terjadi *miskomunikasi* atau *misunderstanding* antara kedua belah pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. Faktor teknologi yakni faktor teknis meliputi server,

sistem SPSE yang selalu *upgrade*, koneksi internet dan peralatan lainnya yang menyangkut operasional teknis LPSE yang perlu dijaga dan ditingkatkan *maintenance* agar berjalan lancar dalam setiap proses lelang. Selain itu, kondisi LPSE Kabupaten Maros jaringan internetnya masih belum 100% maksimal. Jadi koneksi jaringan yang stabil juga sangat berpengaruh pada lancarnya tahapan proses lelang yang sedang berlangsung. Faktor sumber daya manusia yakni faktor pengelola yang terdiri dari tim LPSE yang kapabilitasnya dan penguasaan atau pemahaman akan sistem yang ada oleh pihak terkait (peserta, pokja/panitia, ppk, inspektorat, auditor BPK) sehubungan dengan kemampuan mengikuti atau mengakses tahapan yang ada. Untuk SDM LPSE sendiri masih sangat minim dalam memberikan pelayanan dan operasional administrasi secara IT. Sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Maros ada panitia yang kinerja bagus dan ada juga yang kinerja buruk. Struktur Birokrasi Pemerintah yakni pengelola kebijakan LKPP dan LPSE merupakan unit pengadaan yang mana kantornya berada sama dengan Kantor Komunikasi dan Informasi Maros serta Ketua LPSE juga merupakan Kepala Kantor begitu juga pejabat LPSE lainnya merangkat jabatan dengan jabatan struktural Kantor Komunikasi dan Informasi. Faktor keberterimaan masyarakat bisnis terhadap kebijakan transparansi yakni perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang IT sangat mudah dalam menerima kebijakan transparansi

pengadaan ini, dengan adanya sistem *e-procurement* ini. Biasanya penyedia kurang faham IT dalam artian kadang tidak mengerti user dan password penyedia untuk mengikuti proses lelang. Sedangkan pokja kurang maksimal dalam menjalankan tahapan proses lelang karena pelatihan dari LKPP yang tidak terjadwal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros cukup transparan karena semua mekanisme proses lelang menggunakan sistem *online* dan telah transparan secara sistemnya. Proses layanan pengadaan barang dan jasa telah mudah dipahaminya dan jelas akan peraturan dan prosedur pelayanannya, integrasi (*integration*) dari panitia pengadaan serta audit pengadaan dari inspektorat daerah, BPK, dan audit melalui *Whistleblower System* dari LKPP, serta rasional (*rationality*) dalam proses yang konsisten dalam pelayanan pengadaan, terstandarisasi oleh LKPP, formal dan legal hukum setiap proses pengadaan yang memunculkan pemenang tender, dan dapat *diupgrade* segala bentuk informasi pengadaan dengan sistem *e-procurement*. Tetapi, aksesibilitas (*accessibility*) informasi masih kurang detail dan tepat waktu sesuai jadwal pengadaaan. Layanan yang kurang transparan pada akses data yang detail tentang evaluasi penawaran dan alasan detail dalam penentuan pengumuman pemenang oleh pokja, SPPJ dan tanda tangan kontrak hanya orang-orang tertentu

yang bisa akses dan mengetahuinya secara detail dan jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah: komunikasi panitia dengan penyedia; sumber daya yang tersedia baik faktor teknologi maupun faktor sumber daya manusia ; faktor sikap aparatur pemerintah ; factor struktur birokrasi pemerintah; faktor keberterimaan masyarakat bisnis terhadap kebijakan dan faktor pengguna layanan LPSE. Kemudian saran penelitian bahwa perlu edukasi secara kontinyu kepada penyedia barang dan jasa (rekanan) agar mereka memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan *e-Procurement* dan kapasitas teknis untuk dapat mengikuti tender elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto Nico. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia.
- Asian Development Bank. (1999). *“Governance : Sound Development*
- Creswell John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Terjemahan oleh Achmad Fawaid*. Yogyakarta
- Dwiyanto Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herman Joffri. (2015). *Akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Toraja Utara*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kim Pan Suk. (2007). *How to Build and Sustain Transparency and Accountability in Public Sector* Yonsei University, Seoul. Jakarta: UNDESA bekerjasama dengan Kementerian PAN, UNGC, dan UNDP.
- Krina Lalolo Loina P. (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Moleong Lexi J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sani Asrul. (2011). *Evaluasi Penerapan E-Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ratminto dan Winarsih. (2014). *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal Cetakan XII*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith Rex Deighton. (2004). *Regulatory Transparency in OECD Countries: Overview, Trends and Challenges*.
- Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros.